



SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH	3497/FST/KR.00.01/11/2025
	12 November 2025
	PENYUSUN Kepala Bagian Umum  Farida Abubakar M., S.Ag.
DISETUJUI Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi 	DISETUJUI Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi 
	Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.
	DISAHKAN 
NAMA SOP	PELATIHAN K3
TUJUAN	RUANG LINGKUP
Prosedur ini bertujuan sebagai petunjuk penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan K3 sehingga kinerja, pengetahuan dan keterampilan K3 dapat meningkat dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan	Prosedur ini mencakup kegiatan pelaksanaan, pelatihan, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal
DASAR HUKUM:	KLASIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah RI No. 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1. Lembaga penyedia jasa K3 2. Ahli K3 Umum

**DEFINISI ISTILAH**

1. Kebutuhan pelatihan Adalah pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi dari suatu persyaratan atau peraturan perundangan.
2. Program pelatihan Adalah program yang diberikan kepada tenaga pendidik termasuk tenaga kerja baru, atau yang dipindah tugaskan dan sivitas academia bila terjadi perubahan yang membutuhkan kompetensi baru.
3. Pelatihan intenal atau *in -house* internal Adalah pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pihak internal maupun eksternal, yang pesertanya Adalah civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan berlokasi di kampus UIN Maulana malik Ibrahim Malang.
4. Pelatihan eksternal Adalah pelatihan yangs ebagan atau seluruhnya berasal dari internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang namun lokasi dan penyelenggara pelatihan berasal dari luar UIN Maulana malik Ibrahim Malang

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Program kerja K3L	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang pelatihan</li><li>2. LCD</li><li>3. Alat tulis</li></ol>
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai kebutuhan UIN Maulana malik Ibrahim malang	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Bagian Pengadaan	Sub. Bag K3L	Satgas K3 Unit	P2K3	Dokumen Terkait	Waktu	Output	
1	Membuat daftar kebutuhan pelatihan K3 tiap prodi					Program kerja K3L	3 jam	Daftar pelatihan K3	
2	Menyusun rencana program pelatihan dan mengkomunikasikan ke semua prodi					Program kerja K3L	3 jam	Daftar pelatihan K3	
3	Pelatihan dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal dengan pertimbangan jumlah peserta, lesiapan sarana dan prasarana					Poster pelatihan	3 jam	Daftar pelatihan	
4	Satgas K3 prodi mendukung pelaksanaan pelatihan K3					Daftar pelatihan	Sesuai kegiatan	Dokumentasi	
5	Seluruh tenaga kerja baru wajib diberikan pelatihan orientasi mengenai Fakultas Sains dan teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ermasuk materi dasar K3					Daftar pelatihan	Sesuai kegiatan	Dokumentasi	

6	<p>Pelaksanaan pelatihan internal dibuktikan dengan daftar hadir, sedangkan pelatihan eksternal dibuktikan dengan sertifikat atau laporan kegiatan</p>				<p>Daftar hadir dan sertifikat atau laporan pelatihan</p>
---	--	--	--	---	---





SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

<p><b>NOMOR SOP</b></p> <p><b>TANGGAL PEMBUATAN</b></p> <p><b>TANGGAL REVISI</b></p> <p><b>TANGGAL EFEKTIF</b></p> <p><b>DISAHKAN OLEH</b></p>	<p>3509 /FST/KR.00.01/11/2025</p> <p>11 November 2025</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><b>PENYUSUN</b></p> <p>Kepala Bagian Umum</p>
	<p><b>Farida Abubakar M., S.Ag.</b></p>
	<p><b>DISETUJUI</b></p> <p>Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi</p>
	<p><b>Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.</b></p>
	<p><b>DISAHKAN</b></p> <p>Dekan Fakultas Sains dan Teknologi</p>
	<p><b>Dr. H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Kes</b></p>
	<p><b>NAMA SOP</b></p> <p><b>IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO</b></p>
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman sistematis tentang identifikasi potensi bahaya di lingkungan universitas, penilaian dan pemetaan tingkat risiko pada setiap aktivitas akademik maupun non-akademik, serta penentuan langkah pengendalian guna menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman,	Prosedur ini mencakup seluruh area universitas yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Area akademik: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan aula.</li><li>2. Area non-akademik: kantor administrasi, kantin, area parkir, asrama, dan fasilitas olah raga.</li><li>3. Aktivitas khusus: penelitian lapangan, pengabdian masyarakat, dan proyek konstruksi/pemeliharaan gedung.</li></ol>